

JURNAL HAM

VOLUME 8 NOMOR 1, JULI 2017

Jurnal HAM merupakan majalah Ilmiah yang memuat naskah-naskah di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berupa hasil penelitian, kajian dan pemikiran di bidang HAM. Jurnal HAM terbit secara berkala 2 (dua) nomor dalam setahun yakni pada bulan Juli dan Desember.

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Pembina dan Penanggung Jawab | : | Ma'mun, Bc.I.P., S.H., M.H.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia |
| 2. Pemimpin Redaksi | : | 1. T. Daniel L. Tobing, S.H.
Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi
Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Drs. Agusta Konsti Embly, S.H., Dipl.Ds., M.A.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak
Asasi Manusia |
| 3. Redaktur/Dewan Redaksi | : | 1. Ahyar Ari Gayo, S.H., M.H., APU
2. Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
3. Firdaus, S.Sos., M.H.
4. Oki Wahyu Budijanto, S.E., M.M.
5. Harison Citrawan, S.H., LL.M. |
| 4. Tim E-Journal
Journal Manager
Penyunting/Editor | : | Asmadi, S.H.
1. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si.
2. Dr. Hidayat, S.IP., M.Si.
3. Donny Michael, S.H., M.H.
4. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H.
5. Joseffhin Mareta, S.H., M.Si. |
| 5. Sekretaris | : | 1. Fitriyani, S.H., M.Si.
2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P. |
| 6. Tata Usaha | : | 1. Junaidi Abdillah, S.Sos.
2. Suwartono |
| 7. Teknologi Informasi dan Desain Layout | : | 1. Risma Sari, S.Kom., M.Si.
2. Machyudhie, S.T.
3. Saefullah, S.ST., M.Si.
4. Agus Priyatna, S.Kom. |
| 8. Mitra Bestari | : | 1. Prof. Dr. Drs. Al Yasa Abubakar, M.A. (UIN Ar-Raniry, Darrusalam, Banda Aceh/Hukum Islam)
2. Prof. Dr. Rianto Adi, S.H., M.A. (Universitas Katolik Atmajaya/Sosiologi)
3. Dr. M. Alie Humaedi, M.Ag., M.Hum. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/Kajian Budaya)
4. Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. (Mahkamah Agung R.I./Hukum)
5. Dr. Hadi Supratikta, M.M. (Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri/ Administrasi Negara) |

Alamat Redaksi

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan (12940)
Telepon (021) 2525015 (ext. 514); (021) 2522952; Faksimili (021) 2522952
E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com

Percetakan

PT. Pohon Cahaya

Jl. Gedung Baru Nomor 18 Jakarta Barat (11440)
Telepon (021) 5600111; Faksimili (021) 5670340

Catatan

Redaksi menerima naskah asli yang aktual dalam bidang Hak Asasi Manusia berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti : Peneliti Hak Asasi Manusia, praktisi dan teoritis serta kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan hasil penelitian terbaru yang memuat data dan fakta serta pendapat para ahli maupun pribadi penulisnya, bukan merupakan pendapat redaksi.

Redaksi berhak tidak menerima, menyingkat naskah tulisan yang dikoreksi dari segi teknis penulisan sepanjang tidak mengubah isi tulisan. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 (tiga puluh) halaman A4 dan dikirim melalui E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com serta wajib mengupload tulisan tersebut melalui Open Journal System (OJS) pada ejournal.balitbangham.go.id.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI

UCAPAN TERIMA KASIH

KUMPULAN ABSTRAK

Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Melakukan Aktivitas

Ekonomi, Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku

(Protection of the Rights of Indigenous People to Do Economic Activity, Social, and Cultural in Maluku (Moluccas) Province) 1 -11

Yuliana Primawardani

Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi:

Sebuah Tinjauan Metodologi

(Human Rights Impact Assessment on Regulation: A Methodological Review)13 - 24

Harison Citrawan

Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Miskin

atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

(Protection Of Human Rights To The Poor On The Application Of Small, Quick and Cheap Principles Of Simple Justice)25 - 38

Rr. Susana Andi Meyrina

Implikasi Pengabaian Hak Sipil dan Politik Masyarakat Moro-Moro

dalam Pemilihan Kepala Daerah

(The Implication of Civil and Political Rights of Moro-Moro Society Deterioration in Local Election)39 - 50

Achmad Fikri Rasyidi

Pemulihan Hak Ekonomi Dan Sosial Korban Pelanggaran Berat

Hak Asasi Manusia dalam Peristiwa Talangsari 1989

(Restoration of Social and Economic Rights of Victims of Gross Violation of Human Rights in The 1989 Talangsari Incident)51 - 65

Penny Naluria Utami

Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah:

Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak

(The Politics of Law of The Constitutional Court of Indonesia on Child Born Out of Wedlock: The Application of Progressive Law as Child Rights Protection).....67 - 78

M. Beni Kurniawan

BIODATA PENULIS79 - 80

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL HAM..... 81

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Jurnal HAM dapat kembali menerbitkan Volume 8 Nomor 1 Juli Tahun 2017. Pada tahun 2017, pengelolaan dan penerbitan Jurnal HAM sudah dilakukan secara penuh melalui *Open Jurnal System*. Penerbitan Jurnal HAM di era *Open Jurnal System* ini tetap memuat 6 (enam) tulisan dengan mengutamakan karya-karya tulis ilmiah yang merupakan hasil-hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah para peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM maupun penulis dari instansi lain.

Pada terbitan Volume 8 Nomor 1 Juli Tahun 2017, Jurnal HAM menampilkan beragam tulisan yang membahas permasalahan hak asasi manusia pada pemangku hak yang dikategorikan sebagai kelompok khusus seperti masyarakat adat, masyarakat miskin, korban pelanggaran HAM dan anak. Selain itu juga terdapat tulisan yang membahas analisis dampak HAM atas regulasi dan pengabaian hak pada proses pemilihan kepala daerah. Diharapkan dari penerbitan tulisan-tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan dan masyarakat umum sebagai bahan referensi di dalam pembahasan dan penyelesaian permasalahan-permasalahan HAM.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal HAM ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Drs. Al Yasa Abubakar, M.A., Bapak Prof. Dr. Rianto Adi, S.H., M.A., Bapak Dr. M. ALie Humaedi, M.Ag., M.Hum., Bapak Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Hadi Supraptikta, selaku Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulils. Kami juga menerima kritik dan saran dalam rangka peningkatan kualitas Jurnal HAM baik dari sisi pengelolaan *Open Jurnal System* maupun dari sisi materi tulisan. Selamat membaca.

Jakarta, Juli 2017

Redaksi

UCAPAN TERIMA KASIH UNTUK MITRA BEBESTARI

Redaksi Jurnal HAM mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada mitra bebestari yang telah *review* artikel-artikel yang diterbitkan dalam Jurnal HAM Volume 8, Nomor 1, Edisi Juli 2017. Mitra bebestari tersebut yaitu:

1. Prof. Dr. Drs. Al Yasa Abubakar, M.A. (UIN Ar-Raniry, Darrusalam, Banda Aceh/Hukum Islam)
2. Prof. Dr. Rianto Adi, S.H., M.A. (Universitas Katolik Atmajaya/Sosiologi)
3. Dr. M. Alie Humaedi, M.Ag.,M.Hum. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/Kajian Budaya)
4. Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. (Mahkamah Agung R.I./Hukum)
5. Dr. Hadi Supratikta, M.M. (Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri/Administrasi Negara)

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in Article.
This abstract sheet may be reproduced without any permission and free of charge**

Yuliana Primawardani (*The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights*)

Protection of the Rights of Indigenous People to Do Economic Activity, Social, and Cultural in Maluku (Moluccas) Province

Human Rights Journal, July 2017, Vol. 8 Number 1, page 1-11

In their life, indigenous people have rights to do economic, social, and cultural activities. In carrying their right outs, sometimes, they experience some impediments from the third party as a result of various government and local government regulations or policies related to the land, forestry, and marine that give the third party license in conducting their activities of indigenous community territory. This research uses a qualitative method by interviewing the stakeholders. It aims to get a picture of indigenous community rights condition to carry on their economic, social, and cultural activities and the implementation of protection of their rights. The result of this research shows that the issues related to violations of their rights not only about land, forestry or other resources but it has impacts in other violations too, simultaneously or as a complex cause and effect. It will not happen if their rights have been protected by local government with local regulation in the province. Therefore, the House of Representative immediately endorses and stipulates the Bill on Recognition and Protection of Indigenous Community in order to be used as regulation to local government in local regulation-making on the protection of indigenous communities rights, so that in development processes, their rights have not been ignored.

Keywords: indigenous community, protection, economic right, social, and culture

Harison Citrawan (*The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights*)

Human Rights Impact Assessment on Regulation: A Methodological Review

Human Rights Journal, July 2017, Vol. 8 Number 1, page 13-24

A guarantee to conform laws and human rights norms and principles consequently requires a certain mechanism and methodology that capable in predicting the impact(s) of legislation product towards human rights enjoyment. Based on such an understanding, this article attempts to delineate several challenges and opportunities from a methodological perspective on the idea of promoting a human rights impact analysis on bills framework. This article is divided into three main parts: first is a general description on human rights impact assessment as a technical instrument from a human rights based approach, secondly is an attempt to underlay such an approach to the rule making process; and thirdly is a description on methodological challenge of social science in formulating human rights impact analysis working mechanism into the national rule-making process. In this paper, the present author concludes that in establishing a human rights impact assessment towards bills, fundamentally from a legal perspective, there has to be a shift from a 'doctrinal gaze' paradigm that weighs too much on positivism; which happens to infest most legal research in Indonesia. By borrowing methods and analysis technique recognized in social sciences, while at the same time upholding the reasoning standard of law enforcement, certain kinds of 'pseudo-prediction' could be undertaken in order to assess the impact of a bill towards human rights.

Keywords: impact analysis, methodology, human rights, laws

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in Article.
This abstract sheet may be reproduced without any permission and free of charge**

Rr. Susana Andi Meyrina (*The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights*)

Protection of Human Rights to The Poor on the Application of Small, Quick and Cheap Principles of Justice

Human Rights Journal, July 2017, Vol. 8 Number 1, page 25-38

Referring to the Law Number 39/1999, human rights is the basic right, naturally, that attached to the human-self, universal and lasting. Therefore, it must be protected, respected, maintained and also cannot ignorable, cannot be diminished or taken away by anyone. This writing intends to analyze how human rights carried on the application of quick, ordinary, cheap principles of justice in case adjudication of consumer protection Number 8/1999, related to the Handbill of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 2/2015 on Small Claim Court. (PERMA) This writing uses a socialist juridical method, that is a research approach observed from legal aspects and its implementation in society about legal protection justice process as the main problem. The result of its analysis aims to find the recommendation to the stakeholders that can be implemented to people so that they able to file a claim suitable with law and regulation through court (litigation) or non-litigation which is human rights guaranteed by law and regulation.

Keywords: *human rights, small justice*

Achmad Fikri Rasyidi (*The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights*)

The Implication of Civil and Political Rights of Moro-Moro Society Deterioration in Local Election

Human Rights Journal, July 2017, Vol. 8 Number 1, page 39-50

The Moro-Moro People is a traditional community living in the Register 45 area, Mesuji, Lampung Province. Moro-Moro people have been labelled as illegal people because living in land owned by PT Sylva Inhutani Lampung (PT SIL). In advance, it makes Moro-Moro people suffered human rights violence. Such as, they don't have identity card, birth certificate, didn't participate in local or national election, and could not accessing other services provided by the government. Prior to those condition, the government didn't pay enough attention for them. Some data in this paper were based on earlier published research about Moro-Moro people. The distinction between this paper and other similar-topics paper is mainly the focus of the paper. This paper focuses on the urgency of agrarian conflict resolution (which covers the latent and factual human rights violence dimensions) as a precondition to fulfill civil and political rights. Hopefully this paper can be used as a reference by any relevant stake-holders to take action about the deterioration of political rights especially during the local election period. This paper concludes that the protection of political rights will improve peoples live in the future.

Keywords: *civil and political rights' deterioration, local election, people of Moro-moro;*

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in Article.
This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge**

Penny Naluria Utami (The Agency of Research and Development of Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights)

Restoration of Social and Economic Rights of Victims of Gross Violations of Human Rights in the 1989 Talangsari Incident

Human Rights Journal, July 2017, Vol. 8 Number 1, page 51-65

Alleged the past gross violations of human rights that ever occurred namely the invasion of troops to the back wood of Talangsari III, Rajabasa Lama village, Way Jepara sub-district, Lampung Timur regency (previously, part of Lampung Tengah regency, that led the suffering of victims and ineffectiveness of state strategic steps to avoid the gross violations of human rights happen again and conflict that comes from historical injustice. The problems of this research are the efforts of restoration by the state to economic and social rights of victims of the gross violations of human rights and the impacts in the past. This research tries to applicate inductive and analytic thinking in reviewing and understanding the impacts of the victims. The field data show that the dimensions of the economic and social rights of the victims cover the right to get jobs, social insurance, the health and the ownership of properties. In this context, state by means of law enforcers needs to pay attention to overlapping between the restoration of economic social rights and the alleged of the crime against humanity in the 1989 Talangsari incident. The recommendation are restoration of the victims rights in framework of the Action Plan of National Human Rights (RANHAM), mandate for violations adjudication team of human rights in the past at the Coordinating Ministry For Political, Legal and Security Affairs, the Bill-making of the Truth Conciliation Commission or rights restoration by Ad Hoc human rights court.

Keywords: restoration, victim right, gross violations of human rights

M. Beni Kurniawan (Faculty of Sharia and Law of UIN Jakarta / MasterProgram of Faculty of Law of Indonesia University/Salemba Detention, Ministry of Law and Human Rights)

The Politics of Law of The Constitutional Court of Indonesia on Child Born Out of Wedlock: The Application of Progressive Law as Child Rights Protection

Human Rights Journal, July 2017, Vol. 8 Number 1, page 67-78

This article explains about the politics of the law of the Constitutional Court in deciding case of judicial review article 43 paragraph 1 the Law Number 1/1974 concerning Marriage related child born out of wedlock. This research searches the matter of child born out of wedlock (a child who is born outside of marriage) by human rights approach and progressive law emphasizing on guarantee and protection to child rights without differing the status with a child who is born in or as a result of a legitimate marriage (legitimate child). It concludes that the concept of the law state is a guarantee of human rights protection. Unfair treatment (injustice) of a child who is born outside of marriage (out of wedlock child) is a human rights violations. It needs an application of progressive law concept in interpreting article 43 paragraph 1 the Law Number 1/1974 on Marriage. The progressive law can be called "pro-justice law". It requires the return of legal thought to the basic philosophy namely the law for the protection of rights of the human being. Human being becomes a determiner and orientation point of law. The purpose of a progressive law is to protect children`s rights without differing their status.

Keywords: out of wedlock child, human rights, progressive

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Yuliana Primawardani (Badan Penelitian dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya

Jurnal HAM, Juli 2017, Volume 8, Nomor 1, hal. 1-11

Masyarakat adat dalam kehidupannya memiliki hak untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam melakukan haknya tersebut, masyarakat adat mengalami berbagai hambatan dari pihak ketiga sebagai akibat adanya berbagai peraturan maupun kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pertanahan, kehutanan dan kelautan yang memberikan izin pihak ketiga dalam menjalankan aktivitas di wilayah masyarakat adat. Untuk mengetahui kondisi masa kini, penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada para stakeholder dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi hak masyarakat adat dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya dan pelaksanaan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat tidak hanya menyangkut pelanggaran hak atas tanah, hutan atau sumber daya lainnya tetapi berdampak pada terjadinya pelanggaran hak-hak lainnya secara bersamaan atau sebagai suatu sebab akibat yang kompleks. Hal ini tidak akan terjadi jika hak-hak masyarakat adat telah terlindungi dengan pembentukan Perda di setiap provinsi. Oleh karena itu direkomendasikan agar Pemerintah dalam hal ini DPR RI perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang mengenai Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat agar dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam membuat Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Masyarakat adat, sehingga dalam berbagai proses pembangunan, hak-hak masyarakat adat tidak terabaikan.

Kata Kunci: masyarakat adat, perlindungan, hak ekonomi, sosial, dan budaya

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya**

Harison Citrawan (Badan Penelitian dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi

Jurnal HAM, Juli 2017, Volume 8, Nomor1, hal.13-24

Jaminan kesesuaian undang-undang terhadap norma dan prinsip hak asasi manusia secara langsung membutuhkan sebuah mekanisme dan metodologi yang mampu memprediksi (*predict*) dampak produk legislasi terhadap penikmatan hak asasi manusia (*human rights enjoyment*) oleh setiap individu atau kelompok masyarakat. Atas dasar pemahaman tersebut, tulisan ini hendak menguraikan sekelumit peluang dan tantangan secara metodologis atas gagasan untuk merumuskan sebuah kerangka kerja analisis dampak hak asasi manusia terhadap naskah rancangan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, tulisan ini akan dipilah ke dalam tiga bagian utama yakni: *pertama*, gambaran umum analisis dampak hak asasi manusia sebagai instrumen teknis dari pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights based approach*) yang tengah berkembang sejak dasawarsa terakhir; *kedua*, peluang untuk meletakkan pendekatan tersebut ke dalam proses pembentukan regulasi (*rule making process*); dan ketiga, adalah gambaran tentang tantangan metodologis ilmu sosial dalam merumuskan cara kerja analisis dampak hak asasi manusia ke dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Adapun tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam rangka merumuskan analisis dampak hak asasi manusia atas rancangan undang-undang, secara fundamental dalam perspektif ilmu hukum diperlukan pergeseran paradigma *doctrinal gaze* yang cenderung positivistik; yang kerap melanda penelitian hukum di Indonesia. Dengan meminjam metode dan teknik analisis yang dikenal dalam sains dan ilmu-ilmu sosial lainnya, dan dengan tetap berpegang pada standar *reasoning* penegakan hukum, maka pelbagai rupa '*pseudo-prediction*' dapat dilakukan dalam rangka menilai dampak dari sebuah rancangan undang-undang terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: analisis dampak, metodologi, hak asasi manusia, undang-undang

Kata Kunci Bersumber dari Artikel Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Rr. Susana Andi Meyrina (Badan Penelitian dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Miskin atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Jurnal HAM, Juli 2017, Volume 8, Nomor1, hal. 25-38

Mengacu pada Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia merupakan, hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam isi jurnal ini, bagaimana Hak Asasi Manusia dilaksanakan pada penerapan proses peradilan Asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara Pelindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, terkait surat edaran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana biaya ringan (PERMA). Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis sosialis, yaitu suatu pendekatan penelitian yang akan dilihat dari aspek hukum dan pelaksanaannya di masyarakat tentang proses peradilan perlindungan hukum, sebagai pokok permasalahan. Hasil dari analisa tulisan bertujuan agar dapat diperoleh rekomendasi yang dapat dijadikan masukan pada pihak-pihak pemegang kebijakan sebagai masukan yang dapat diimplementasikan di masyarakat agar dapat mengajukan tuntutan hak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui luar jalur pengadilan (non litigasi) merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: hak asasi manusia, peradilan sederhana

Achmad Fikri Rasyidi (Badan Penelitian dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Implikasi Pengabaian Hak Sipil dan Politik Masyarakat Moro-Moro dalam Pemilihan Kepala Daerah

Jurnal HAM, Juli 2017, Volume 8, Nomor1, hal. 39-50

Masyarakat Moro-Moro adalah kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan register 45 Mesuji, Lampung. Kelompok masyarakat tersebut kemudian dicap sebagai masyarakat illegal karena tinggal di atas tanah milik PT Sylva Inhutani Lampung (PT SIL). Cap atau label tersebut mejadikan masyarakat Moro-Moro terabaikan secara hak asasi manusia. Mereka tidak memiliki KTP, akte kelahiran, tidak terlibat pemilu dan tidak dapat mengakses hak-hak dasar lainnya. Kondisi demikian belum mendapat perhatian yang cukup serius dari Negara. Penulisan ini didasarkan pada data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang masyarakat Moro-Moro yang sudah terpublikasi. Perbedaannya adalah, penulisan ini berfokus pada urgensi resolusi konflik agraria (yang berdimensi pelanggaran hak asasi manusia secara laten dan faktual) terhadap jaminan hak sipil dan politik. Penulis berharap tulisan ini bermanfaat sebagai referensi Pemerintah Indonesia untuk menyikapi fenomena pengabaian hak sipil dan politik. Tulisan ini mempercayai bahwa pemenuhan hak politik akan memperbaiki kehidupan masyarakat di masa depan.

Kata Kunci: pengabaian hak sipil dan politik; pemilihan kepala daerah, masyarakat Moro-moro

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya**

Penny Naluria Utami (Badan Penelitian dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Pemulihan Hak Ekonomi dan Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dalam Peristiwa Talangsari 1989

Jurnal HAM, Juli 2017, Volume 8, Nomor 1 hal. 51-65

Dugaan peristiwa pelanggaran berat HAM masa lalu yang pernah terjadi, yakni penyerbuan aparat tentara ke dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur (sebelumnya masuk Kabupaten Lampung Tengah), yang mengakibatkan penderitaan korban dan inefektivitas langkah-langkah strategis negara dalam mencegah berulangnya pelanggaran berat HAM serta konflik yang bersumber dari ketidakadilan historis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya pemulihan oleh negara terhadap hak ekonomi dan sosial korban pelanggaran berat HAM masa lalu dan dampak pelanggaran berat HAM masa lalu terhadap hak ekonomi dan sosial korban. Penelitian ini mengaplikasikan cara berpikir induktif dan analitik dalam menelaah dan memahami dampak hak ekonomi korban pelanggaran berat HAM masa lalu di Talangsari, Kabupaten Lampung Timur. Data lapangan menunjukkan bahwa dimensi hak ekonomi-sosial yang terkena dampak dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut mencakup dimensi hak untuk bekerja, jaminan sosial, kesehatan sampai pada kepemilikan atas harta benda pribadi. Dalam konteks ini, Negara melalui aparat penegak hukum perlu memperhatikan overlap antara pemulihan pelanggaran hak ekonomi-sosial dengan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kasus Talangsari 1989. Beberapa rekomendasi yang dirumuskan meliputi: pemulihan hak korban dalam kerangka kerja RANHAM, pemberian mandate kepada tim penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Kemenko Polhukam, pembentukan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau pemulihan hak melalui Pengadilan HAM ad hoc.

Kata Kunci: pemulihan, hak korban, pelanggaran berat HAM

M. Beni Kurniawan (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta/ Magister Hukum Universitas Indonesia/Rumah Tahanan Salemba Kementerian Hukum dan HAM)

Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif Sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak

Jurnal HAM, Juli 2017, Volume 8, Nomor 1, hal. 67-78

Artikel ini menjelaskan mengenai politik hukum Mahkamah Kontitusi dalam memutus perkara judicial review Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai status anak di luar nikah. Penelitian ini mengkaji masalah status anak di luar nikah dengan pendekatan HAM dan hukum progressif yang bertitik berat kepada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa membedakan apakah anak itu sebagai anak sah maupun anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah. Artikel ini menyimpulkan bahwa konsep negara hukum adalah adanya jaminan terhadap perlindungan HAM. Ketidakadilan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah merupakan pelanggaran HAM. Perlu penerapan konsep hukum progresif dalam memaknai Pasal 43 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hukum progresif bisa disebut sebagai “hukum pro-keadilan”. Hukum progresif menghendaki kembalinya pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk perlindungan terhadap hak setiap manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Tujuan dari hukum progresif adalah untuk melindungi hak-hak anak tanpa membedakan status anak tersebut.

Kata Kunci: anak luar nikah, hak asasi manusia, progresif